

PELAKSANAAN TATA NIAGA KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

Oleh : Rosmawati

Rosma4904@gmail.com

Dosen Pembimbing: Rury Febrina, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP

Universitas Riau,

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km.12,5 Simp. Baru

Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-53277

Abstract

The Riau Province have a sufficiently expansive coconut plantation area, around 422.595 hectares, approximately 83% of said area is contained within the Indragiri Hilir Regency. Indragiri Hilir regency government have made Local Regulation Number 3 Year 2018 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018) regarding the The Execution of Coconut Commerce to regulate the coconut chain of commerce in Indragiri Hilir regency, however an issue that have arisen is that the price of coconut amongst the farmers as of 2019 is still very low. The question that this research will solve is how the coconut commerce in Indragiri Hilir regency is being executed and what are the factors that affect the execution of coconut commerce in Indragiri Hilir regency.

This research uses the qualitative approach with descriptive type approach. The type and research data sources are separated into primary data in the form of purposive informant gathering technique and secondary data in the form of supporting data regarding the execution of coconut commerce. The data are gathered using interview and documentation techniques.

The results of the research regarding the execution of coconut commerce in Indragiri Hilir regency year 2019 within the political economy perspective, have not yet been able to be optimally implemented and enforced. This issue is caused by the execution of said local regulation from all involved department are still at the socialization stage. In the year 2019 and even until 2020 the coconut industry have not been able to give or decide a standard price margin towards coconut businessman/gatherer because the lack of partnership cooperation. The government's plan to open a corporation that moves within the management of coconut based produce and attempt to operate a special coconut port as of 2020 said plans are still in the managerial recruitment and business plan formulation phase and thus they are yet to operate and also the program to preserve and repair the farmers plantation from The Plantation Department have been reduced, some are not even executed. The factors that affect the execution of coconut commerce are the Regent's regulation to further proceed the execution of the local regulation have not yet been made by related Departments. The Indragiri Hilir regency also have not yet possess a special market for coconut, in the year 2019 the program from the Department of Plantation to preserve and repair the farmers plantation mostly remains as unexecuted programs and the unequal socialization towards corporations by The Department of Commerce and Industry.

Keywords : *Local Government, Execution of Coconut Commerce, Economic Politic*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bidang pertanian atau perkebunan merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan yang didesentralisasikan kepada daerah. Hal ini tertuang dalam pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa bidang pertanian atau perkebunan adalah urusan pemerintahan pilihan. Artinya pemerintah daerah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan tersebut sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan¹.

Kelapa menjadi salah satu jenis tanaman perkebunan yang diunggulkan bahkan Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan penghasil kelapa terbesar di dunia. Sebagian besar produksi kelapa Indonesia berasal dari Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah penghasil kelapa di Indonesia serta berpotensi menjadi hamparan kebun kelapa terluas di dunia. Provinsi Riau memiliki areal perkebunan kelapa yang cukup luas, kurang lebih 422.595 hektar, sekitar 83% berada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Walaupun perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dikelola dengan baik oleh para petani kelapa, namun pemasaran hasil perkebunan kelapa masih mengalami penurunan dari tahun ke tahun Berikut data harga kelapa bulat (-/Kilogram) dari tahun 2017-2019:

Tabel 1.1

**Perkembangan Harga Kelapa Bulat
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017-2019.**

Nama Bulan	Tahun/Kilogram		
	2017	2018	2019
Januari	Rp 2.700/kg	Rp 2.500/kg	Rp 1.450/kg
Febuari	Rp 2.700/kg	Rp 2.500/kg	Rp 1.450/kg
Maret	Rp 2.700/kg	Rp 2.500/kg	Rp 1.450/kg
April	Rp 3.300/kg	Rp 2.200/kg	Rp 1.450/kg
Mei	Rp 3.300/kg	Rp 1.600/kg	Rp 1.500/kg
Juni	Rp 3.300/kg	Rp 1.600/kg	Rp 1.500/kg
Juli	Rp 3.300/kg	Rp 1.800/kg	Rp 1.550/kg
Agustus	Rp 2.500/kg	Rp 1.500/kg	Rp 1.600/kg
September	Rp 2.500/kg	Rp 1.700/kg	Rp 1.600/kg
Oktober	Rp 2.500/kg	Rp 1.700kg	Rp 1.750/kg
November	Rp 2.500/kg	Rp 1.400/kg	Rp 1.800/kg
Desember	Rp 2.500/kg	Rp 1.550/kg	Rp 2.300/kg

Sumber : Dinas perdagangan dan Perindustria Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari tabel harga diatas dapat dilihat bahwa harga kelapa tiga tahun terakhir tidak hanya mengalami perubahan hampir disetiap bulannya, bahkan mengalami penurunan setiap tahunnya. Rendahnya nilai jual tersebut membuat kebanyakan masyarakat hanya membiarkan begitu saja kelapa tertumpuk ditanah, jika dijualpun malah menjadi rugi karena lebih besar biaya pengerjaannya dari pada hasil penjualan². Mayoritas masyarakat berpenghasilan dari kebun kelapa sedangkan belum adanya fasilitas pasar yang memadai untuk penjualan hasil produksi kelapa serta petani hanya menjual kelapa dalam bentuk butiran utuh tanpa diolah kepenampung atau perusahaan³.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berusaha memperbaiki permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat tersebut dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Niaga Kelapa pasal 3 menyatakan bahwa Tata Niaga Kelapa di daerah bertujuan untuk:

- a. Menjaga stabilitas harga kelapa pada tingkat yang wajar;

¹ HAW. Widjaja, "otonomi daerah dan daerah otonomi", (Jakarta: PT Grafindo Persada,2002) hlm 22.

² Harga Kelapa di Inhil Masih Rendah, Warga: Pemerintah Jangan Teori Saja, 2019. Diakses melalui (Tribun Tembilahan). Pada Selasa, 26 November 2019, puku 20.19 WIB.

³ Permasalahan kelapa di Inhil, 2018. Diakses melalui (InhilKlik.com). pada Selasa, 26 November 2019, pukul 20.20 WIB

- b. Memperkuat peran pengusaha kelapa sebagai pedagang perantara dalam kegiatan perniagaan kelapa;
- c. Menjaga stabilitas pasokan bahan baku industri kelapa daerah.

Pemerintah daerah juga memberikan sanksi bagi pengusaha yang tidak mematuhi yaitu sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha dan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000⁴.

Akan tetapi hingga saat ini, Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki Peraturan Bupati tentang Tata Niaga Kelapa yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan penetapan harga, margin tata niaga dan pasar lelang kelapa yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Kelapa Nomor 3 Tahun 2018 pasal 4 ayat 1 poin c.

Adapun identifikasi masalah terkait dengan tata niaga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. Terjadi fluktuasi dari tahun 2017-2019 atau mengalami penurunan harga dari tahun ketahun.

Hal ini menjadi satu permasalahan tercatat pada Oktober 2018 kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir mengalami deflasi sebesar 0,04%. Kepala BPS Riau Ir. Aden Gultom, MM mengatakan dari tiga kota acuan inflasi Riau yaitu Pekanbaru dan Dumai masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,46% dan 0,4% sedangkan Tembilahan mengalami Deflasi 0,04%. Penyebab hal itu diduga karena daya beli masyarakat turun akibat dari anjloknya harga jual kelapa yang menjadi komoditas unggulan wilayah setempat⁵.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa pasal 7-8.

⁵ *Harga Kelapa Anjlok Picu Deflasi di Kota Tembilahan*, 2018. Diakses melalui

2. Tidak optimalnya tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol pihak perusahaan untuk membuka lahan sendiri.

Pemerintah terlalu memberikan kebebasan kepada perusahaan yang bergerak di bidang perkelapaan untuk membuat kebun sendiri bagi pasokan bahan baku industrinya. Sehingga ketika pihak perusahaan telah mampu “mandiri” dengan hasil kebun mereka sebagai bahan baku industrinya, mereka akan menekan harga pembelian kelapa petani⁶.

3. Peraturan Daerah mengenai Tata Niaga kelapa masih belum dirasakan masyarakat.

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Kelapa pada Februari 2018 namun hasilnya masih belum signifikan, harga kelapa masih dibawah Rp. 2.000. Pembangunan BUMDes sebagai penunjang produk turunan kelapa masih belum merata dibangun dengan pencaangan awal sebanyak 197 Desa se-Kabupaten Inhil secara bertahap dalam kurun waktu 2 tahun pada 2018 dan 2019⁷. Kondisi harga kelapa mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat disemua sektor. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta bahwa kelapa mempunyai nilai jual tinggi, karena setiap bagian kelapa dapat dijadikan berbagai produk.

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait mengenai pelaksanaan tata niaga kelapa dengan judul

(InhilKlik.com) pada Kamis 28 November 2019, pukul 10.20 WIB

⁶ Kiki Satria. 2015. *Negara dan Petani: Studi Kasus Pemihakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Petani Kelapa*. Jom FISIP Vol. 2 No. 1.

⁷ *Pemkab Inhil Komit Selesaikan Persoalan Kelapa*, 2018. Diakses melalui (KapurNews.com) pada kamis, 28 November 2019, pukul 10.25 WIB.

“Pelaksanaan Tata Niaga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Dalam Perspektif Ekonomi Politik”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari fenomena diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tata Niaga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tata Niaga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Tata Niaga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019.
 - b. Untuk Mendeskripsikan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tata Niaga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tata niaga kelapa melalui Peraturan Daerah.
 - b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak mengenai penanganan naik turunnya harga jual komoditi unggulan daerah.

KONSEP TEORI

A. Ekonomi Politik

Ekonomi politik adalah ilmu yang menelaah hubungan antara wilayah ekonomi dengan sub-sistem politik. Dengan kata lain, menurut pendekatan ekonomi terhadap politik, ekonomi politik bukan lagi sebuah telaah tentang “apa yang akan terjadi” ketika wilayah ekonomi

bertemu dengan wilayah politik melainkan ekonomi politik berarti penerapan penalaran ekonomi terhadap proses-proses politik. Didalam pendekatan ekonomi politik semacam ini, konsep politik sebagai substansi (yaitu politik sebagai tindakan para pemain politik dan transfer kekuasaan) masih tetap dipertahankan sejauh mana individu dan kelompok mematuhi aturan-aturan penghematan (*economizing*) (bukan substansi tapi metode atau cara orang bertindak)⁸.

Menurut Stigler dalam Ahmad Erani Yustika isu yang dibangun oleh teori ekonomi politik adalah bagaimana pemerintah menyusun mekanisme yang memungkinkan seluruh partisipasi di pasar mau berbagi informasi. Inilah yang melatari terjadinya peristiwa negosiasi, negosiasi yang difasilitasi pemerintah tersebut secara substantive sebetulnya bukan “regulasi” melainkan “aturan” yang memaksa dua pelaku ekonomi tersebut duduk untuk berbagi informasi sehingga tercapai kesepakatan⁹. Dalam hal ekonomi politik Tata Niaga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi fokus kajian penulis dengan menggunakan teori Gramsci.

Weingast & Wittman mengungkapkan ekonomi politik sebagai sistensis besar (jika tidak sempurna) dari berbagai untaian. Dalam pandangan mereka, ekonomi politik adalah metodologi ekonomi yang diterapkan pada analisis perilaku dan kelembagaan politik. Lebih lanjut, Proudhon mengemukakan bahwa ekonomi politik adalah kumpulan pengamatan yang dilakukan selama ini mengenai fenomena produksi dan distribusi kekayaan atau dalam topik lain merupakan tujuan kesejahteraan

⁸James A. Caporaso & David P. Levine. “*teori-teori ekonomi politik*”. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018) hlm hlm 305.

⁹Stigler dalam Ahmad Erani Yustika, “*ekonomi politik kajian teoritis dan analisis empiris*” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011) hlm 6-7.

pembangunan. Namun pendistribusian ini dirasakan tidak adil atau tidak merata oleh sebagian orang¹⁰.

Lebih lanjut Marqus dan Utting mengemukakan bahwa kekuatan kelompok usaha menentukan terbentuknya kebijakan public sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Kebijakan pembangunan yang dilakukan menekankan pada pertumbuhan ekonomi sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian Negara harus hadir dalam melindungi hak-hak sipil dan ekonomi rakyat, namun sebaliknya Negara telah dikalahkan oleh hegemoni korporasi. Gramsci dalam Morton menggambarkan hegemoni “yang menarik perhatian penuh pada perjuangan budaya-politik-negara-masyarakat sipil”. Argument Gramsci digunakan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan dan pengaruh korporasi dalam pengambilan keputusan Negara¹¹.

B. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *good governance* menurut United Nations Development Programme (UNDP) adalah sebagai suatu latihan (*exercise*) dari kewenangan politik, ekonomi dan administrassi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya. Istilah *governance* menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, bahwa kemampuan suatu Negara mencapai tujuan-tujuan pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahannya dimana pemerintah melakukan interaksi dengan

organisasi-organisasi komersial dan *civil society*¹².

Good Governance secara umum berisikan segala karakteristik yang baik tentang bagaimana pemerintah harus bersikap¹³. World Bank menjadi sebuah instansi yang mempopulerkan *good governance* lebih dahulu. Konsep *good governance* digambarkan sebagai sebuah pemerintahan yang memiliki karakteristik mencakup akuntabilitas dan transparansi, efisiensi dalam menjalankan fungsi pemerintah, melakukan supremasi hukum, dan memiliki sistem politik yang stabil¹⁴.

Penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tanpa disertai dengan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur penyelenggara pemerintahan tentunya tidak akan banyak mengubah wajah penyelenggaraan pemerintahan kita. Dalam arti, bahwa harapan masyarakat akan terlaksananya peran dan fungsi serta tugas pemerintahan secara optimal tetap akan jauh dari apa yang seharusnya dilakukan sehingga dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan warga masyarakat¹⁵.

Prinsip-prinsip *good governance* yang diungkapkan United Nations Development Programme (UNDP), antara lain:

1) *Legitimacy and voice*. Prinsip ini menitik beratkan pada partisipasi masyarakat dalam konsensus. UNDP beranggapan bahwa pemerintahan yang baik adalah yang berorientasi pada konsensus.

¹⁰ Auradian Marta, dkk. 2018. Oil Palm Plantation Development Policy In Riau Province: An Overview Of The Political Economy. Jurnal Ilmu sosial Vol. 17 Issue 2.

¹¹ *Ibid*.

¹² Miftah Thoha. “*birokrasi dan politik di indonesia*”. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 62-63.

¹³ Amy Y.s. Rahayu dan Vishnu Juwono. “*birokrasi & governance teori, konsep dan aplikasinya*”. (Depok : Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada, 2019) hlm 66.

¹⁴ *Ibid*, hlm 67.

¹⁵ Aminuddin Ilmar, “*hukum tata pemerintahan*” (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2014) hlm 2.

- 2) *Direction* yang berhubungan dengan visi dan misi dan rencana strategis. Pemerintah harus berwawasan kedepan dengan melaksanakan perencanaan yang baik.
- 3) *Performance* yang berarti kinerja pemerintah juga perlu diperhatikan. Prinsip ini menuntut pemerintah untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya.
- 4) *Accountability*. Prinsip keempat adalah akuntabilitas dimana pemerintah harus transparan dan dapat mempertanggung jawabkan segala aktivitas yang dilakukan.
- 5) *Fairness* atau keadilan. Prinsip ini menitikberatkan pada persamaan kedudukan dimata hukum dan keadilan dalam kehidupan sosial¹⁶.

Penerapan terhadap prinsip-prinsip *good governance* berkenaan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintah, yaitu:

1. Menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat.
2. Mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, swasta dan sektor masyarakat.
3. Memajukan sasaran ekonomi, sosial, dan bidang lainnya dengan kehendak rakyat.

Dengan memahami tuntutan terhadap kinerja pemerintahan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tentunya tidak bisa tidak menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk mau berubah supaya dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan benar.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah

¹⁶ Amy Y.s. Rahayu dan Vishnu Juwono, *Op.Cit*, hlm 70.

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa berupa kejadian, Fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembang konsep teori¹⁷. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari penomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu¹⁸. Sedangkan metode deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu obyek penelitian tertentu dengan menggunakan metode kualitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten INHL, Dinas Perkebunan Kabupaten INHIL, Komisi 2 DPRD Kabupaten INHIL dan PEMDA Kabupaten INHIL. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa lokasi tersebut mempunyai hubungan tak terpisahkan dari penelitian

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada wawancara, khususnya wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah wawancara yang dilakukan secara informal.

2. Sumber Data

Informan penelitian didalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi itu dapat diperoleh. Adapun informan

¹⁷ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. "metodologi penelitian kualitatif". (Jogjakarta: AR-RUZZMEDIA, 2016) hlm 25.

¹⁸ *Ibid*.

penelitian yaitu: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten INHIL, Wakil Ketua komisi 2 DPRD Kabupaten INHIL, SEKDA Kabupaten INHIL Bagian perekonomian dan SDA, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten INHIL, Ketua UPT Perbenihan Dinas Perkebunan Kabupaten INHIL, Kasi Perlindungan tanaman Dinas Perkebunan INHIL, Staf Bidang Produksi Khusus Dalam Hal Peremajaan Tanaman Kelapa, Pengusaha Kelapa/Tingkat Pengumpu/penampung dan Petani Kelapa.

3.4 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti¹⁹. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara terhadap informan, penulis memberikan pertanyaan berdasarkan pada teori ekonomi politik.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk dokumen, tabel-tabel atau diagram-diagram²⁰. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian.
- b. Data Badan pusat statistik Kabupaten INHIL : Perkembangan Indeks Harga Konsumen (Inflasi/Deflasi).
- c. Data Dinas Perkebunan.
- d. Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Niaga Kelapa.
- g. Buku dan jurnal terkait penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari semua informan atau sumber lain terkumpul. Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok mengenai pelaksanaan Tata Niaga Kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tata Niaga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019

Tata Niaga adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain²¹. Sedangkan Tata Niaga Kelapa adalah pengaturan tentang kegiatan perniagaan kelapa dan turunannya mulai dari produksi sampai ke konsumsi²².

Kelapa merupakan salah satu komoditi perkebunan yang berperan penting bagi perekonomian Daerah Kabupaten, terutama sebagai sumber penghasilan masyarakat dan daerah, penyedia lapangan

¹⁹ Husen Umar. "motode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis". (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011) hlm 42.

²⁰ *Ibid.*

²¹Kotler, dalam Wasrob Nasrudin. "modul 1 arti, ruang lingkup, peran, fungsi dan pendekatan studi, serta karakteristik produk dan produksi pertanian", hlm 5.

²²Peraturan Daerah kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Niaga Kelapa, Bab 1 pasal 1 poin 4.

pekerjaan, sumber bahan baku industri makanan dan minuman serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan daerah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dalam mewujudkan tanggung jawabnya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir membuat peraturan baru mengenai perkelapaan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga kelapa.

Dalam menyelenggarakan urusannya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang dinilai Dinas Perdagangan dan Perindustrian cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah permasalahan perdagangan kelapa dengan harga yang masih berfluktuasi sehingga belum mampu dikendalikan. Terutama pada Januari 2019 harga kelapa anjlok hingga Rp 1.450/kg sedangkan kelapa merupakan komoditi unggulan daerah setempat. Mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya dari hasil kelapa.

Realitas sosial yang dikaji dalam teori hegemoni Gramsci adalah hubungan antara kelas kapitalis, kelas pekerja dan Negara. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan kekuasaan dan dominasi yang dicapai melalui kekuasaan koersif maupun consensus dalam masyarakat sipil maupun masyarakat politik atau Negara.

Dalam konteks kajian ini, terjadi praktek hegemoni yang ditunjukkan dengan kemampuan kelompok usaha dan perusahaan kelapa untuk menaklukkan

institusi Negara seperti pemerintah dan aparat penegak hukum. Indikasinya terlihat dari lemahnya penegak hukum terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah mengenai perda tata niaga kelapa tersebut.

Pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai tata niaga kelapa yang mempunyai tiga tujuan tersebut, yakni sebagai berikut:

a) Menjaga Stabilitas Harga kelapa Pada Tingkat Yang Wajar.

Menjaga stabilitas harga kelapa sehingga dikatakan wajar dikalangan masyarakat merupakan tujuan dari tata niaga kelapa. Regulasi tata niaga ini dimaksudkan untuk mengatur alur distribusi kelapa mulai dari petani, pengusaha kelapa dan industri pengolahan kelapa sehingga diperoleh keseimbangan dan dapat memberi kontribusi terhadap harga komoditi kelapa beserta turunannya²³.

Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, melakukan sosialisasi dan pertemuan kepihak perusahaan untuk menyepakati batasan-batasan harga pembelian kelapa dikalangan petani. Margin tata niaga kelapa atau batasan-batasan harga beli kelapa tersebut ditentukan PEMDA melalui Peraturan Daerah yang sudah dibuat. Proses penentuan margin dilakukan melalui rapat tertutup yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta instansi lainnya yang terlibat.

Sosialisasi serta kesepakatan yang dilakukan oleh dinas Perdagangan dan Perindustrian ditujukan kepada perusahaan kelapa tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga kelapa pada tingkat yang wajar dikalangan petani tetapi tidak merugikan kedua belah pihak dan

²³dewan inhil sebut perda tataniaga kelapa untuk mengatur alur distribusi kelapa sehingga diperoleh keseimbangan harga. Diakses melalui (<https://GoRiau.com>) pada Rabu, 21 Oktober 2020.

menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan oleh dinas Perdagangan dan Perindustrian hingga tahun 2019 tersebut belum mencakup semua perusahaan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang masih aktif bergerak dibidang perkelapaan, sehingga dalam hal pelaksanaan Perda Tata Niaga Kelapa tersebut di tingkat perusahaan masih belum efektif terlaksana.

Masih ada beberapa deretan perusahaan kelapa masih aktif di Kabupaten Indragiri Hilir yang dilewatkan oleh dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk melakukan sosialisasi mengenai Perda Tata Niaga Kelapa. Pemerintah tidak sepenuhnya melakukan sosialisasi keseluruhan perusahaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini disebabkan karena tiga perusahaan kelapa yang diberikan sosialisasi tersebut termasuk perusahaan internasional yang orientasinya sudah melakukan ekspor produk turunan kelapa atau perusahaan yang bergerak dibidang industri kelapa.

Sedangkan perusahaan yang kategori nasional atau perusahaan kecil yang masih aktif tersebut hanya melakukan ekspor kelapa bulat bukan mengolahnya, perusahaan kecil tersebut hanya mengambil/menampung kelapa dari pengumpul dan menjualnya kembali tanpa diolah. Perusahaan kecil tersebut tidak mempunyai pabrik dan bukan merupakan perusahaan industri. Induk dari beberapa perusahaan kelapa tersebut adalah PT Pulau Sambu Group yang mempunyai tiga cabang perusahaan dengan kategori besar dan sedang yaitu PT. Pulau Sambu, PT. Riau Sakti United Plantations dan PT. Pulau Sambu Cabang Kuala Enok.

Selanjutnya dalam hal menjaga stabilitas harga kelapa pada tingkat yang wajar Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir lebih berperan pada sosialisasi dan penyuluhan terhadap petani kelapa terkait bagaimana dapat

menghasilkan panen yang berkualitas. Dengan adanya kelompok petani kelapa memudahkan untuk menyalurkan bantuan melalui pengajuan dari poktan tersebut.

b) Memperkuat Peran Pengusaha Kelapa Sebagai Pedagang Perantara Dalam Kegiatan Perniagaan Kelapa.

Untuk mewujudkan tujuan dari Perda Tata Niaga Kelapa yakni memperkuat peran pengusaha kelapa sebagai pedagang perantara dalam kegiatan perniagaan kelapa, tahun 2019 akhir Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan pertemuan terhadap perusahaan kelapa salah satunya yaitu PT Sambu Group yang sangat berpengaruh terhadap industri lokal untuk membuka pancang pembelian kelapa. Pembuatan pancang tersebut diharapkan oleh pemerintah yaitu harga beli kelapa dipancang dapat sama dengan harga beli diperusahaan karena langsung dibeli oleh perusahaan. PT Sambu Group sudah membuka pancang pembelian kelapa di beberapa wilayah yang menurut mereka cukup strategis dan cukup membantu untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir bapak H. Taufik Hidayat, SH beliau mengatakan bahwa :

“Perusahaan kelapa salah satunya PT Sambu Group sudah membuka pancang pembelian kelapa yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang letaknya strategis berpenghasilan kelapa. Tujuan pembuatan pancang dari perusahaan tersebut yakni untuk memutus atau memperpendek mata rantai tata niaga kelapa agar harga kelapa dapat dibeli sama seperti harga pembelian pabrik” (wawancara 09 juni 2020).

Berikut ini Jumlah sementara pancang kelapa yang dibuka oleh PT Pulau Sambu Group yang tersebar di beberapa daerah yang berpotensi besar berpenghasilan kelapa tetapi jauh dari gudang kelapa :

Tabel 1.2
Jumlah Pancang kelapa dan
Penyebarannya seKabupaten INHIL

No	Lokasi Pancang	Jumlah
1.	Tekulai	1 Pancang
2.	Pengalehan	1 Pancang
3.	Pusaran	1 Pancang
4.	Rantau panjang	1 Pancang
5.	Sungai Lokan	1 Pancang
6.	Tembilahan	1 Pancang

Tujuan dari pembuatan pancang tersebut supaya harga beli kelapa dari pancang ke masyarakat sama dengan harga beli di perusahaan atau sama dengan memperpendek rantai tata niaga kelapa, karena selama ini yg diketahui rantai tata niaga kelapa itu cukup panjang dari produsen hingga sampai ke perusahaan, itulah sebabnya pemerintah melibatkan perusahaan kelapa untuk bekerjasama.

Namun bertolak belakang dengan tujuan dari pembuatan pancang tersebut agar harga kelapa dapat dibeli sama seperti harga pembelian pabrik tetapi harganya sama saja dengan pengumpul atau pengusaha kelapa. Bahkan Petani tidak bisa melakukan peminjaman terlebih dahulu menjelang hasil panen dijual jika menjual ke pancang yang dibuat oleh perusahaan sedangkan jika menjual kepengumpul/gudang bisa meminjam uang sebelum menjual hasil panen. Perda Tata Niaga kelapa yang dibuat pemerintah sama sekali belum dirasakan masyarakat.

Kerjasama kemitraan yang diharapkan oleh pemerintah dapat membantu memperkuat peran pengusaha kelapa sebagai pedagang perantara dalam kegiatan perniagaan kelapa tersebut sama sekali tidak terjalin, masyarakat dan pengusaha tidak mengetahui hal tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah menunggu Sistem Resi Gudang berjalan baru melakukan kerjasama kemitraan tersebut dan melakukan sosialisasi terhadap pengumpul dan petani kelapa. Serta pembuatan pancang dari PT Sambu dengan tujuan memperpendek rantai tata niaga tetapi harga belinya tetap

hampirimbang dengan pembelian pengumpul/tengkulak disebabkan karena selisiharga yang ditawarkan pancang tidak terlalu besar dari harga beli yang ditawarkan pengumpul. Petani kebanyakan menjual kepengumpul dikarenakan bisa melakukan pinjaman sebelum menjual kelapa sedangkan dipancang tidak bisa, hal ini lah yang membuat keberadaan pancang masih sama saja dengan pengumpul kelapa karena petani masih banyak berminat menjual kelapa kepengumpul.

c) Menjaga Stabilitas Pasokan Bahan Baku Industri Kelapa Daerah.

Menjaga stabilitas pasokan bahan baku industri kelapa daerah juga tidak terlepas dari memperhatikan kualitas kelapa dan kondisi kebun kelapa. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2019 melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan kebun rakyat dan perbaikan kualitas hasil panen yakni:

1. Peremajaan bibit unggul (varitas Sri Gemilang);
2. Pembuatan Tanggul (mekanik dan manual);
3. Bantuan pupuk;
4. Pengendalian hama penyakit;
5. Penangkaran bibit;
6. Jalan usaha tani/ jalan produksi;
7. Pembuatan pintu klep permanen.

Salah satu yang diupayakan Dinas Perkebunan yaitu bagaimana meningkatkan tanaman bibit unggul karena bibit unggul produksi lebih tinggi dan bahan baku industri kepala daerah kitapun meningkat hal ini tentu ekonomi masyarakat akan naik.

Selanjutnya dalam hal menjaga pasokan bahan baku industri daerah, pemerintah Kabupaten mendirikan perusahaan yg bergerak dibidang pengelolaan produk turunan kelapa yakni PT KIG yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta berupaya mengoporasikan pelabuhan khusus kelapa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PEMDA Kabupaten Indragiri Hilir bagian

perekonomian bapak Sukatno, SE beliau mengatakan:

“Dalam pelaksanaan Perda Tata Niaga Kelapa mengenai hal menjaga pasokan bahan baku industri kelapa daerah, kami sedang berupaya membangun perusahaan yang bergerak dibidang perkelapaan yang kami namakan PT KIG.Latar belakang dibentuknya PT KIG ini adalah dalam rangka menjawab keinginan masyarakat petani atas fluktuasi harga kelapa yang saat ini terus terjadi.Dimana PT KIG tersebut dibangun didekat palabuhan parit 21 Tembilahan Hilir sekaligus pembuatan pelabuhan untuk kegiatan pembelian kelapa dan penyimpanan kelapa berjangka bagi masyarakat. Akan tetapi masih dalam proses pengerjaan belum bisa diukur berapa persennya. Pada tahap rekrutmen kepengurusan selesai di bulan juli 2020 dan sekarang tahapnya PT KIG itu sedang penyusunan rencana bisnis perusahaan terkait 3 divisi utamanya”.(wawancara 18 juni 2020).

Selanjutnya Dalam hal menjaga stabilitas pasokan bahan baku industri kelapa di daerah DPRD Kabupaten Indragiri Hilir juga sudah membuat Perda Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sisten Resi Gudang. Perda ini dibuat untuk mendukung Perda Tata Niaga kelapa, karena DPRD Kabupaten Indragiri Hilir tidak menemukan formulasi bagaimana meningkatkan harga kelapa.PT KIG yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mampu menjawab Peraturan Daerah (Perda) tentang Sisten Resi Gudang (SRG), sebab pelaksanaan SRG harus memiliki badan usaha sehingga didirikan PT KIG.Pembangunan PT KIG dan Bumdes bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelapa atau produk turunan, setidaknya setengah jadi agar nilai jualnya meningkat akan tetapi kendalanya untuk saat ini pemerintah belum hadir untuk menguasai pasar.

Dapat dipahami bahwa SRG dan Tata Niaga Kelapa akan mengatur bagaimana

tata perkelapaan di Inhil sehingga menjadi lebih baik dan dapat menguntungkan masyarakat sertamemajukan perkelapaan Inhil. Namun Peraturan Bupati untuk tindak lanjut dari Perda Tata Niaga Kelapa Tersebut belum dibuat sampai saat ini hingga tahun 2020.

Namun, semua usaha dan program yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya.Sehingga, harga kelapa masih belum bisa dikendalikan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tata Niaga Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019.

Gramsci dalam Morto menggambarkan hegemoni “yang menarik perhatian penuh pada perjuangan budaya-politik-ekonomi kelas dalam perkembangan kapitalis dan fungsi social intelektual dalam hubungan negara-masyarakat sipil”.Artinya dominasi satu kelas atas kelas lainnya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.

Gramsci mengatakan bahwa bila kekuasaan hanya dicapai dengan mengandalkan kekuasaan menaksa, hasil nyatayang berhasil dicapai dinamakan “dominasi”.Stabilitas dan keamanan memang tercapai, sementara gejolak perlawanan tidak terlihat karena rakyat memang tidak berdaya. Namun hal ini tidak dapat berlangsung secara terus menerus, sehingga para penguasa yang benar-benar sangat ingin melestarikan kekuasaannya dengan menyadari keadaan ini akan melengkapi dominasi (bahkan secara perlahan-lahan kalau perlu menggantikannya)dengan perangkat kerja yang kedua, yang hasil akhirnya lebihdikenal dengan sebutan “hegemoni”. Dengan demikian supermasi kelompok (penguasa) tau kelas sosial tampil dama dua cara yaitu dominasi atau penindasan dan kepemimpinan intelektual dan moral.

Dalam konteks kajian ini, telah terjadi praktek hegemoni korporasi yang ditunjukkan dengan kemampuan kelompok usaha atau korporasi perkebunan kelapa untuk “menaklukkan” institusi Negara seperti pemerintah dan aparat penegak hukum. Indikasinya dapat dilihat dari :

a. Belum Dibuatnya Perbub Mengenai Kelanjutan Dari Perda Tata Niaga Kelapa

Belum adanya Perbub mengenai kelanjutan tindakan dari Perda Tata Niaga Kelapa dibuat oleh dinas terkait yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir sehingga dalam pelaksanaannya Dinas Perdagangan dan Perindustrian hanya sampai kepada sosialisasi perusahaan dan mengadakan pertemuan untuk melakukan kesepakatan margin harga. Akan tetapi masih belum bisa menemukan titik kesepakatan.

Berikut hasil wawancara ibu Eka Rhanty Wardana, SE selaku Seksi Fasilitas Pembinaan & Pengawasan Perizinan Pendaftaran Perusahaan (Bidang Perdagangan DISPERINDAG INHIL) mengatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan Perda Tata Niaga Kelapa setelah perda tersebut diundangkan masih belum bisa dikatakan terlaksana hingga tahun 2019, karena perbubnya belum dibuat. Mengenai kesepakatan yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan mengenai margin harga kelapa masih belum menemukan titik kesepakatan karena Tata niaga kelapa itu belum ada acuan penetapan harga secara nasional jadi pemerintah tidak bisa sembarangan menetapkan, harus ada acuan dan kelapa juga masih termasuk barang bebas untuk diperdagangkan” (wawancara 19 Mei 2020).

Peraturan Bupati untuk tindak lanjut dari Perda Tata Niaga Kelapa sangat mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang menyebabkan pelaksanaan

Perda Tata Niaga Kelapa masih belum bisa terlaksana sepenuhnya.

b. Kabupaten Indragiri Hilir Belum Mempunyai Pasar Khusus Untuk Perkelapaan.

Pemerintah Kabupaten merencanakan membuka PT KIG (Kelapa Indragiri Hilir Gemilang) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa mengelola kelapa bulat menjadi produk turunan/setengah jadi, menyimpan kelapa berjangka dan membangun pelabuhan kelapa dengan bekerjasama dengan Bumdes supaya ada alternative lain bagi petani kelapa untuk menjual hasil panen ketika harga beli ditinggkat pengumpul rendah. Namun program ini masih dalam proses pengerjaan dan belum bisa beroperasi.

Berikut hasil wawancara dengan PEMDA Kabupaten Indragiri Hilir bagian perekonomian bapak Sukatno, SE beliau mengatakan:

“Dalam pelaksanaan Perda Tata Niaga Kelapa, kami sudah merencanakan pembangunan PT KIG yang bisa mengelola kelapa bulat menjadi produk turunan/setengah jadi sehingga bisa dipasarkan kembali dengan nilai jual yg tinggi. Sekaligus pembuatan pelabuhan untuk kegiatan pembelian kelapa dan penyimpanan kelapa berjangka bagi masyarakat. Akan tetapi masih dalam proses belum bisa diukur berapa persennya. Pada tahap rekrutmen kepengurusan selesai di bulan juli 2020 dan sekarang tahapnya PT KIG itu sedang penyusunan rencana bisnis perusahaan”. (wawancara 18 juni 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor penghambat pelaksanaan Perda Tata Niaga Kelapa selain dari Perbub mengenai kelanjutan dari Perda Tata Niaga Kelapa belum ada dibuat hingga tahun 2019, Kabupaten Indragiri Hilir juga belum mempunyai pasar khusus untuk perkelapaan sehingga rantai tata niaga kelapa penjualan kelapa

masih panjang, akibatnya harga kelapa sampai pada tingkat petani masih rendah walaupun perusahaan seperti PT Pulau Sambu Group sudah membuka pancang pembelian kelapa dengan harapan pemerintah bisa membeli harga kelapa sama dengan diperusahaan. Akan tetapi kenyataannya harga beli pancang sama saja dengan harga beli pengusaha/pengumpul kelapa.

Penurunan harga kelapa dari tahun ketahun jelas juga menjadi suatu masalah, dalam artian pelaksanaan Perda tentang Tata Niaga Kelapa yg dibuat tidak berpengaruh terhadap harga pembelian. Turunnya harga beli tersebut menyebabkan perekonomian masyarakat menurun, dan juga berdampak bagi pedagang.

c. Pada Tahun 2019 Terjadi Pengurangan Anggaran Untuk Bantuan Perkebunan.

Selanjutnya selain melakukan pertemuan untuk membahas mengenai kesepakatan margin harga pembelian kelapa kepihak perusahaan dan membangun PT KIG pemerintah Kabupaten juga melakukan perbaikan kebun masyarakat. Akan tetapi ditahun 2019 kebanyakan hanya program tetapi tidak terlaksana dikarenakan pengurangan anggaran.

Dapat diketahui bahwa anggaran dikurangi untuk bantuan setiap tahunnya sedangkan sekarang kebanyakan kondisi kebun kelapa petani mengalami kerusakan hal ini juga mengakibatkan hasil panen menurun.

d. Tidak Meratanya Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

Sejauh ini pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi terhadap perusahaan kelapa namun, pemerintah hanya memfokuskan melakukan sosialisasi terhadap perusahaan besar yang bergerak dibidang industri dan mengeksport produk turunan sedangkan perusahaan yang hanya

melakukan ekspor kelapa bulat tidak diberikan, sedangkan masyarakat sampai saat ini masih menjual kelapa dalam bentuk bulat, perusahaan kecil tersebut juga cukup mempengaruhi terhadap pembelian karena perusahaan tersebut menampung/mengambil kelapa dari pengusaha/pengumpul.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan ibuk Eka Rhanty Wardani, SE selaku Seksi Fasilitas Pembinaan & Pengawasan Perizinan Pendaftaran Perusahaan mengatakan bahwa:

“kami dari dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan sosialisasi keperusahaan kelapa yang orientasinya keekspor produk turunan kelapa atau perusahaan yang bergerak dibidang industri kelapa sedangkan perusahaan kecil lainnya yang masih aktif tersebut hanya melakukan ekspor kelapa bulat bukan mengolahnya, perusahaan kecil tersebut hanya mengambil/menampung kelapa dari pengumpul dan menjualnya kembali tanpa diolah. Perusahaan kecil tersebut tidak mempunyai pabrik dan bukan merupakan perusahaan industry”. (wawancara, 27 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir mengenai pelaksanaan Perda Tata Niaga Kelapa belum bisa dikatakan terealisasi karena masih belum mendukung dalam hal pemasaran. Hal ini disebabkan karena fungsi tata niaga seperti pembelian, pengangkutan, penyimpanan dan pengelolaan masih belum terlaksana seperti yang diharapkan sehingga efesiensi menjadi lemah. Serta Perda Tata Niaga Kelapa yang dibuat belum bisa mengatur pihak yang terlibat dalam perniagaan kelapa seperti perusahaan kelapa, pengusaha/gudang kelapa, tengkulak/pengumpul kelapa. Serta belum ada sanksi tegas yang diberikan padahal didalam Perda Tata Niaga Kelapa dibunyikan. Terlihat dari lemahnya

penegakan hukum terhadap perusahaan kelapa inilah yang mengakibatkan terjadinya praktik hegemoni yang ditunjukkan oleh kemampuan kelompok usaha atau perusahaan kelapa untuk menaklukkan institusi Negara seperti pemerintah dan aparat penegak hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis kemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dari segi pelaksanaan Tata Niaga Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019, masih belum dapat diterapkan dan ditegakkan dengan optimal. Hal ini dikarenakan untuk pelaksanaan Perda tersebut dari dinas terkait masih pada tahap sosialisasi itupun tidak mencakup keseluruhan perusahaan kelapa. Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga melakukan pertemuan untuk membicarakan kesepakatan margin harga kelapa dari perusahaan, akan tetapi hingga tahun 2019 industri kelapa belum bisa memberikan atau menetapkan margin harga yang baku kepada pengusaha/pengumpul kelapa karena tidak adanya kerjasama kemitraan. Tahun 2019 akhir Pemerintah Kabupaten INHIL melakukan pertemuan lagi terhadap perusahaan kelapa salah satunya yaitu PT Sambu Group untuk membuka pancang pembelian kelapa. Rencana Pemerintah Kabupaten untuk membuka perusahaan yg bergerak dibidang pengelolaan produk turunan kelapa serta berupaya mengoporasikan pelabuhan khusus kelapa yang dinamakan dengan PT KIG hingga tahun 2020 rencana tersebut masih dalam tahap rekrutmen kepengurusan dan penyusunan rencana bisnis perusahaan sehingga masih belum beroperasi. Program untuk penyelamatan dan perbaikan kebun kelapa petani dari Dinas Perkebunan

ditahun 2019 dikurangi bahkan ada yang tidak terlaksana.

2. Dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Tata Niaga Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 dalam perspektif ekonomi politik adalah sebagai berikut pertama, Perbub untuk tindak lanjut pelaksanaan Perda Tata Niaga Kelapa belum dibuat oleh dinas Perdagangan dan perindustrian. Kedua Kabupaten Indragiri Hilir juga belum mempunyai pasar khusus untuk perkelapaan. Ketiga, ditahun 2019 Program dari Dinas Perkebunan untuk penyelamatan dan perbaikan kebun masyarakat kebanyakan hanya program tetapi tidak terlaksana. Keempat tidak meratanya sosialisasi keperusahaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian diharapkan segera membuat Peraturan Bupati untuk tindak lanjut dari Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Kelapa serta melakukan evaluasi dan kajian kembali terhadap pelaksanaan Perda Tata Niaga Kelapa yang menyebabkan harga beli kelapa dimasyarakat masih rendah hingga tahun ini 2020 sehingga dapat ditemukan solusi dan alternatif pemecahan masalah tersebut.
2. Kepada Pemerintah Daerah bagian Perekonomian diharapkan dapat segera merampungkan pembanguan PT KIG sehingga masyarakat mempunyai alternative lain untuk menjual kelapa ketika harga beli dipengumpul/gudang kelapa sedang turun.
3. Dalam Tata Niaga Kelapa hendaknya ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap pengusaha kelapa, yang sudah tertuang dalam Perda Tata Niaga

Kelapa yang sampai sekarang aturan itu belum berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Caporaso, A. James dan David P. Levine. 2018. *“Teori-teori Ekonomi Politik”*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Ghony, M Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. 2016. *“Motodologi Penelitian Kualitatif”*. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Ilmar, Aminuddin. 2014. *“Hukum Tata Pemerintah”*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nasrudin, Wasrob *“Modul 1 Arti, Ruang Lingkup, Peran, Fungsi dan Pendekatan Studi, Serta Karakteristik Produk dan Produksi Pertanian”*.

Rahayu, Amy Y.s. dan Vishnu Juwono. 2019. *“Birokrasi & Governance teori, konsep dan aplikasinya”*. Depok : Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada.

Thoha, Miftah. 2012. *“Birokrasi dan Politik di Indonesia”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Umar, Husen. 2011. *“Motode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Widjaja, HAW. 2002. *“Otonomi Daerah dan daerah Otonomi”*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Yustika, Erani Ahmad. 2011. *“Ekonomi Politik Dalam Kajian Teoritis Dan Analisis Empiris”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Peraturan-Peraturan :

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa

Artikel Ilmiah:

Marta, Auradian, dkk. 2018. Oil Palm Plantation Development Policy In Riau Province: An Overview Of The Political Economy. *Jurnal Ilmu sosial* Vol. 17 Issue 2.

Satria, Kiki. 2015. *Negara dan Petani: Studi Kasus Pemihakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Petani Kelapa*. *Jom FISIP* Vol. 2 No. 1.

Internet:

Dewan inhil sebut perda tataniaga kelapa untuk mengatur alur distribusi kelapa sehingga diperoleh keseimbangan harga. Diakses melalui (<https://GoRiau.com>) pada Rabu, 21 Oktober 2020.

Harga Kelapa Anjlok Picu Deflasi di Kota Tembilahan, 2018. Diakses melalui (InhilKlik.com) pada Kamis 28 November 2019, pukul 10.20 WIB

Harga Kelapa di Inhil Masih Rendah, Warga: Pemerintah Jangan Teori Saja, 2019. Diakses melalui ([Tribun Tembilahan](http://TribunTembilahan.com)). Pada Selasa, 26 November 2019, pukul 20.19 WIB.

Pemkab Inhil Komit Selesaikan Persoalan Kelapa, 2018. Diakses melalui (KapurNews.com) pada Kamis, 28 November 2019, pukul 10.25 WIB.

Permasalahan kelapa di Inhil, 2018. Diakses melalui (InhilKlik.com). pada Selasa, 26 November 2019, pukul 20.20 WIB.